

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara adalah sektor perbankan. Sebagai Lembaga perantara keuangan atau financial intermediary, bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman dalam bentuk kredit atau alokasi lainnya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan standar hidup masyarakat. Peran perbankan dalam mengelola keuangan masyarakat memiliki dampak yang sangat penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bank berperan membantu masyarakat mengatur keuangan dengan baik dan memberikan akses kepada produk dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat. Saat ini di Indonesia, terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada prinsip atau pedoman yang digunakan dalam operasional dan produk-produknya. Sistem perbankan konvensional tidak memiliki dasar prinsip agama yang spesifik, mereka beroperasi berdasarkan hukum dan regulasi yang berlaku di negara tersebut, sedangkan pada sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah ataupun hukum Islam yang diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kehadiran perbankan Syariah di Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena negara ini menjadi salah satu populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, permintaan untuk layanan keuangan berdasarkan prinsip Syariah semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi perbankan Syariah untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi keuangan masyarakat yang mengutamakan prinsip Syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah meningkat pesat. Data statistik perbankan syariah hingga akhir tahun 2020 menunjukkan adanya 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi (OJK, 2020). Artinya perbankan syariah


memiliki potensi besar dalam persaingan bisnis di sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, bank syariah dapat menjadi solusi bagi nasabah muslim yang memiliki religiusitas tinggi dan ingin menghindari bunga bank, yang dianggap sebagai riba dalam ajaran Islam. Demikian juga dapat dilihat dalam skala nasional kondisi kinerja perbankan syariah, berdasarkan data terakhir yaitu pada desember 2020, terlihat *market share* perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan positif setelah mengalami stagnasi pada angka 5% selama tiga tahun terakhir, yaitu 2017 hingga 2019. Akhirnya pada Desember 2020, *market share* perbankan syariah dapat mencapai 6,51%. Meskipun terjadi peningkatan dalam perkembangan bank Syariah di Indonesia, namun angka tersebut masih relative rendah untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu mencapai 20%. Oleh karena itu, kontribusi perbankan syariah terhadap institusi keuangan syariah masih relatif kecil. *Market share* perbankan konvensional masih lebih unggul yaitu mencapai 93,49% dibanding *market share* perbankan syariah yang masih jauh tertinggal yaitu hanya mencapai 6,51% (OJK, 2020). Jika dilihat dari jumlah aset, bank umum konvensional juga memiliki aset yang jauh lebih besar daripada perbankan syariah. Pada Desember 2020, aset perbankan konvensional mencapai Rp. 8.780.820 dalam Milyar Rupiah, sementara aset perbankan syariah hanya mencapai Rp 593.948 dalam miliar rupiah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2020)

Gambar 1. Perkembangan Market Share Perbankan Syariah 2017-2020

Meskipun market share perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan positif selama beberapa tahun terakhir, namun perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi. Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2020 menunjukkan adanya penurunan dalam pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan Syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk pertumbuhan aset perbankan syariah pada 2020 terjadi penurunan sebesar 7,17% dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah pembiayaan yang diberikan (PYD) pada perbankan Syariah juga mengalami penurunan sebesar 8,33 % dibandingkan dengan periode 4 tahun sebelumnya. Terakhir, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami penurunan sebesar 8,96% dari 4 tahun sebelumnya. Menurut Syafrida dan Aminah (2015), menyatakan bahwa sebenarnya bank syariah di Indonesia mengalami perlambatan sejak tahun 2013. Dalam periode tersebut terjadi penurunan dari segi permodalan bank Syariah, lalu terjadinya peningkatan jumlah kredit bermasalah dan penurunan keuntungan atau profit yang diperoleh dari bank syariah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2020)

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Aset, PYD dan DPK Tahun 2016-2020

Salah satu upaya yang dapat diambil oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan Syariah adalah

melalui merger perusahaan. Merger merupakan gabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dimana salah satu bank tetap berdiri dan bank-bank lainnya dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Tujuan utama dari merger perusahaan adalah untuk mengoptimalkan potensi perusahaan dan melayani kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Dengan melakukan merger, perusahaan yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan kemampuannya untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya.

Pada tahun 2020, Menteri BUMN, Erick Thoir, mengumumkan rencana penggabungan atau merger antara tiga bank Syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Awal dari proses merger ini ditandai dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement (CMA)* oleh ketiga bank tersebut. CMA merupakan perjanjian yang menyatakan niat dan komitmen untuk melakukan penggabungan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada tanggal 1 Februari 2021, proses merger tersebut telah selesai dan tiga bank syariah tersebut secara resmi bergabung menjadi satu entitas yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan tiga bank syariah milik BUMN ini menjawab penantian panjang untuk membentuk bank umum syariah terbesar dengan modal yang kuat. Melalui penggabungan tersebut, Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar global.

Setelah lebih dari dua tahun sejak merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, proses penggabungan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbaikan atau penurunan kinerja keuangan bank Syariah Indonesia setelah merger berlangsung. Kinerja keuangan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesehatan sebuah bank. Hal ini berarti bahwa, kinerja keuangan yang baik berdampak positif pada Kesehatan bank, sedangkan kinerja yang buruk dapat menyebabkan tingkat Kesehatan bank menjadi terganggu (Fitriani, 2020). Penilaian terhadap kesehatan suatu bank dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Dalam POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap tingkat kesehatannya menggunakan indikator RGEC. RGEC terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate*

Governance, Earning, dan Capital, empat aspek penting tersebut sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan manajemen risiko pada suatu perusahaan.

Apabila ditinjau dari latar belakang diatas, meskipun secara umum perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap tahunnya secara pangsa pasarnya, tetapi jika dilihat dari pertumbuhan aset, PYD dan DPK mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Sehingga pemerintah mengambil tindakan merger sebagai solusi mengenai permasalahan tersebut. Setelah dilakukan tindakan merger, kinerja keuangan bank syariah indonesia mungkin akan berbeda dari tiga bank Syariah pembentuknya pada saat sebelum merger, untuk dapat mengetahui kinerja keuangan tersebut maka perlu dilakukan analisis komparasi untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih baik saat setelah merger atau malah sebaliknya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis melakukan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. Sebelum dan Sesudah Merger”**

I.2 Tujuan Tugas Akhir

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah menyelesaikan proses penyusunan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja keuangan dan dampak merger PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan metode RGEC.

I.3 Manfaat Tugas Akhir

Dengan diselesaikannya penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai proses merger dan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Aspek Praktis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi para praktisi perbankan syariah dan menjadi panduan bagi manajemen bank yang melakukan merger terkait pengelolaan operasional bank syariah dan kinerja keuangannya. Dengan demikian, diharapkan tingkat keberhasilan merger dapat mencapai tingkat optimal.